



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**SISKEUDES**

# **PERATURAN DESA JAMBEARUM NOMOR 5 TAHUN 2024**

## **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2025**

.....



.....

**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan pangan di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jambearum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

**Dan**

**KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	<b>2.693.468.470 ,00</b>
2. Belanja Desa	Rp	<b>2.693.468.470 ,00</b>
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**  
**Dan**  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.693.468.470,00
2. Belanja Desa	Rp	2.693.468.470,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambearum

Ditetapkan di Jambearum  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa Jambearum



No. Reg. 188.45/45/35.09.08/2024

Diundangkan di Desa Jambearum

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA JAMBEARUM



ZAINUL AMIN  
LEMBARAN DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER TAHUN 2024 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	303.463.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.390.005.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.693.468.470,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	648.160.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.599.660,00	
5.3.	Belanja Modal	642.602.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.413.362.970,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>280.105.500,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	280.105.500,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	280.105.500,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(280.105.500,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	303.463.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.390.005.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.693.468.470,00</b>	
	6.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.214.921.970,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Biltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.074.561.470,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	6.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.268.000,00	ADD
1.1.02	6.1.	Belanja Pegawai	275.268.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	6.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	112.321.560,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.321.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	6.1.	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.850.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	151.040.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.040.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staff/BPD/LKD/Kader/Petugas desa lainnya	247.369.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	235.989.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/stat/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.989.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.989.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	99.800.000,00	ADD, PAD
1.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	99.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.521.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	21.521.000,00	DDS
1.2.03	5.3	Belanja Modal	21.521.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.530.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.760.000,00	PBH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.770.500,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.770.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	68.126.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.590.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.590.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	18.070.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.230.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.230.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.240.000,00	DDS
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.275.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.180.000,00	PBH
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.080.000,00	DDS
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	4.461.000,00	PBH
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.461.000,00	
1.4.90		Dukungan pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa	5.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	33.183.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.660.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
1.5.06	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	11.000.000,00	PBH
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.07	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90		Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	9.523.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.523.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>837.800.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>49.180.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.170.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.170.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.010.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	5.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>128.688.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	18.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.880.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.770.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.350.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	36.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	23.588.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.588.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	5.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>450.748.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	183.009.000,00	ADD, DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	180.184.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	157.864.000,00	ADD, DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	157.864.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	3.000.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	64.233.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	64.233.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	37.642.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.600,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	37.320.400,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>47.734.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan pemukiman	27.734.000,00	ADD, DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	24.364.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>61.250.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	59.750.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>100.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Mall **)	100.000.000,00	PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	99.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>96.099.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.460.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	34.460.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.460.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.500.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>48.139.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	8.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	23.139.000,00	PBH, PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.139.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>77.742.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.1.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>30.488.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.188.000,00	ADD, DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	21.116.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	3.300.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>11.114.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.080.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainny a	3.034.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>22.140.000,00</b>	
4.4.90		Dukungan pelaksanaan desa layak anak	17.250.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
4.4.92		Penyelenggaraan/Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga n Anak	4.890.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	4.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>187.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>162.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.413.362.970,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	23.139.000,00	PBH, PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.139.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>77.742.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.1.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>30.488.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.188.000,00	ADD, DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	21.116.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.300.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>11.114.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.080.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	3.034.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.034.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>22.140.000,00</b>	
4.4.90		Dukungan pelaksanaan desa layak anak	17.250.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
4.4.92		Penyelenggaraan/Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.890.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>4.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>187.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>162.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.413.362.970,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	280.105.500,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	280.105.500,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(280.105.500,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JAMBEARUM, 05 February 2025



## BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

### PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : KAMIS / 19-12-2024  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : SEKRETARIAT BPD

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

#### **A. Materi**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025;
2. Persetujuan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.

#### **B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah : ATIM SYAMSUL ARIFIN dari Ketua BPD  
Sekretaris Musyawarah : ELOK ROWINDI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;


Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Jambearum, Desember 2024



SEKRETARIS MUSYAWARAH



ELOK ROWINDI

**NOTULENSI**

Nama Kegiatan	: Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025
Hari / Tanggal	: Kamis / 10-12-2024
Waktu	: 09.00 - 10.15
Tempat	: Sekretariat BPD

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
ATIM SYAMSUL ARIFIN	<p>Beliau menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan hendaknya diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan obat-obatan pertanian</li> <li>- Komalisasi seluruh lahan</li> <li>- Menyiapkan anggaran untuk operasional jika terjadi kejadian. War biaya terkait pertanian dan peternakan seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) dan ancaman Hama.</li> </ul>

Mengetahui,  
**PIMPINAN MUSYAWARAH**  
  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**

Notulen,  
  
**ELOK ROWINDI**






## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025

HARI / TANGGAL : \_\_\_\_\_

Jam : \_\_\_\_\_

Tempat : \_\_\_\_\_

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Atim Syamsul Arifin	BPD	1.	
2	N. PRADI W.	BPD.	<del>2.</del>	2. 
3	ELOK ROWINDI	BPD	3.	
4	SITI ALFIYAH	BPD		
5	LILIK ERMA S	BPD	5.	
6	ZAINUL WAPA	BPD		
7	ERWIN FATMAWATI	BPD	7.	
8	YOYOK WAHONO	BPD		
9			9.	

Mengetahui  
Pimpinan Musyawarah

  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**



## PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**NOMOR      TAHUN 2024  
NOMOR      TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**Menimbang      :**

- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum,

**Mengingat      :**

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

- Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan pangan di Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2025;
  14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
  15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
  16. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
  17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 3);
  19. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

**Pasal 1**

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Jambearum adalah sebagai berikut:

**PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2025**

**Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

**Pasal 3**

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 08 Desember 2024



**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari : ... SENIN .....  
 Tanggal : 23 Desember 2024  
 Jam : ... 19.00. WIB.  
 Tempat : Kantor Desa Jambearum

NO	NAMA	UNSUR/ JABATAN	TANDATANGAN
1	Atim Syamsul arifin	BPD	1
2	M. FARID . W.	BPD.	2
3	ELOK ROWINDI	BPD	3
4	SITI ALFIYAH	BPD	4
5	LILIK ERM A S.	BPD	5
6	ZAINUL WAFA	BPD	6
7	ERWIN FATMAWATI	BPD	7
8	YOYOK WATOMO	BPD	8
9	IMRO'AT	KEPALA DESA.	9
10	Zainul Amin	Sekeles.	10
11	Naili Murasari	Pencanaan	11
12	ASIS SOLIHIN	KASUB KRAJAN	12
13	DESTIAN ANGGA	. DARUNGAN	13
14	HARIYANTO	. KEDUNGSUMUR	14
15			15
16			16
17			17

KEPALA DESA JAMBEARUM  
  
 IMRO'ATI

BPD DESA JAMBEARUM  
 Ketua  
  
 ATIM SYAMSUL ARIFIN



8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan pangan di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2024 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2025;

- 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2025;
- KEDUA** : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan Ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;
- KETIGA** : Anggaran Blaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 23 Desember 2024

**KETUA BPD DESA JAMBEARUM**



**Tembusan:**

1. Kepala Desa Jambearum

**RISALAH**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

**TENTANG**  
**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh empat, bertempat di Kantor Desa Jambearum Kecamatan Puger telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Puger tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh:

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum sebanyak orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa Jambearum dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa Jambearum yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.693.468.470,00
2. Belanja Desa	Rp	2.693.468.470,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Selanjutnya hasil pembahasan pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jambearum mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025, BPD tidak akan menggugat jika di kemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember, atau Keputusan Bupati Jember yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Desa wajib menyampaikan perubahan anggaran

dimaksud kepada BPD sebelum tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui :

KEPALA DESA JAMBEARUM



KETUA BPD DESA JAMBEARUM

